



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/290/B.VII/HK/2005

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA PENGELOLA DAN KELOMPOK
BINA KELUARGA BALITA (BKB) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha mewujudkan Program Keluarga Berencana, yaitu keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa telah dilakukan Lomba Bina Keluarga Balita (BKB);
- b. bahwa untuk maksud butir a tersebut diatas, telah dibentuk Tim Penilai Lomba Bina Keluarga Balita (BKB) Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/170//B.VII/ HK/2005;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim terhadap Pengelola dan Kelompok Bina Keluarga Balita yang mengikuti lomba dimaksud, dipandang perlu menetapkan Pengelola dan Kelompok Bina Keluarga Terbaik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2005 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/056/B.VII/HK/2001 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Bina Ketahanan Keluarga Sejahtera Provinsi Lampung;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/170/B.VI/HK/2005 tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Bina Keluarga Balita (BKB) Provinsi Lampung Tahun 2005;
3. Berita Acara Tim Penilai Lomba Bina Keluarga Balita (BKB) Propinsi Lampung Tahun 2005 tanggal 24 Juni 2005 tentang Penetapan Pengelola dan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Terbaik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan pemenang lomba pengelola dan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2004, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada pemenang Lomba dimaksud pada Diktum Pertama masing-masing akan diberikan piala dan piagam penghargaan dari Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Pengelola dan Kelompok Bina Keluarga Balita Terbaik I berhak mewakili Provinsi Lampung untuk mengikuti Puncak Acara Peringatan Hari Ibu Tingkat Nasional di Istana Negara Jakarta.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 7 - 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama
NIP 460012966

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala BKKBN di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua TP-PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
6. Masing-masing Dinas/Instansi terkait Provinsi Lampung;
7. Masing-masing Pemenang Lomba BKB yang bersangkutan;
8. Himpunan Keputusan.